


VOL. 37 JANUARI 2023



ETIKA

DEWANPERS

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



PEREMPUAN PERTAMA



LAPORAN UTAMA

04

Nakhoda Perempuan Dewan Pers



03

KABAR KEBON SIRIH

10

OPINI

12

TEROPONG

15


GRAFIK

16

LINTAS BERITA

20

GALERI



DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:**Dewan Pengarah****Ketua:**

Dr. Ninik Rahayu

Anggota:

M. Agung Dharmajaya,
Yadi Hendriana,
Arif Zulkifli,
Totok Suryanto,
Paulus Tri Agung Kristanto

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/**Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Abdul Salam Fadli,
Reynaldo Adair,

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,
Reza Andreas,
Elly Savitri Damayanthi,
Watini

Desain: Iwhan Gimbal**Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers,
Jl. Kebon Sirih No.32-34,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110
Telp: 021-3521488, 021-3504877,
021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:**Facebook:** Dewan Pers**Twitter:** @dewanpers**Instagram:** @officialdewanpers**Youtube:** Dewan Pers Official**Website:** www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF
dapat diunduh dari website
secara gratis.

Pemimpin Perempuan di Dewan Pers

Indonesia, tak hanya ekosistem pers, selayaknya berbangga bahwa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah demokrasi dan kemerdekaan pers, sebuah lembaga independen bernama Dewan Pers, dipimpin oleh seorang perempuan. Begitulah pembaca. Terhitung 13 Januari 2023, Dr Ninik Rahayu, terpilih secara aklamasi dalam sidang pleno anggota Dewan Pers di Jakarta, menjadi ketua Dewan Pers 2022–2025. Ninik menggantikan Prof Azumardi Azra, yang wafat pada 18 September 2022.

Berasal dari unsur tokoh masyarakat, Ninik tentu bukanlah sosok yang awam sekali tentang media. Pergulatan praktis dan efektifnya di dunia pers memang baru intens dirasakan semenjak ia terpilih sebagai anggota Dewan Pers. Bagi Dewan Pers, jelas ini merupakan momentum baru. Kepemimpinan Ninik di Dewan Pers kami harapkan akan memberikan pengaruh yang luas bagi ekosistem pers. Wajah pers yang selama ini terkesan maskulin, kelak semoga juga lebih bernuansa feminin. Dalam berbagai kesempatan, Ninik yang pernah menjadi komisioner di Komisi Nasional Perempuan dan Ombudsman Republik Indonesia, sering menekankan praktik jurnalisme yang berperspektif gender.

Perubahan kepemimpinan di tubuh Dewan Pers inilah yang kami jadikan sebagai Laporan Utama ETIKA edisi Januari 2023. Terutama tentang sosok dan pemikiran Ninik sebagai perempuan pertama, dan barangkali satu-satunya di dunia, yang memimpin Dewan Pers (*Press Council*). Cara pandangnya yang jernih, sistematis, sekaligus akomodatif (mau mendengarkan pendapat orang lain), menjadi nilai lebih Ninik dalam menjalani periode kepemimpinannya hingga Mei 2025 mendatang. Tentu, ia akan senantiasa bersama sejawat anggota Dewan Pers yang lain, karena sifat kepemimpinan di lembaga ini kolektif kolegial.

Apa pun, pembaca, kami di Dewan Pers sangat berharap banyak, kehadiran Ninik sebagai ketua akan membawa semangat baru bagi para pekerja pers perempuan untuk berkarya lebih kreatif dan inovatif. Begitu pun bagi lingkungan internal kami di Dewan Pers, kepemimpinan Ninik bakal menghadirkan model kerja yang lebih efektif, efisien, sekaligus semakin berkualitas. Bagaimanapun, sebagai institusi publik, kami di Dewan Pers senantiasa berkomitmen untuk melayani masyarakat –baik ekosistem pers maupun publik pada umumnya—dengan lebih baik, transparan, dan efektif.

Di samping liputan panjang tentang kepemimpinan anyar di bawah nakhoda Ninik Rahayu, pembaca juga bisa menyimak sejumlah artikel menarik lainnya khas ETIKA. Antara lain di rubrik OPINI dan TEROPONG. Selamat menyimak ETIKA edisi kali ini, para pembaca, dengan tetap senantiasa berpikir merdeka. Tabik! ●

Anggota Dewan Pers

Nakhoda Perempuan Dewan Pers

Kapal Dewan Pers telah memiliki nakhoda baru. Melalui rapat pleno pada 13 Januari 2023 di Gedung Dewan Pers Jakarta, anggota Dewan Pers secara aklamasi memilih Dr Ninik Rahayu SH MS sebagai ketua untuk sisa masa pengabdian 2023-2025. Ninik menggantikan Prof Azyumardi Azra yang baru empat bulan menjabat dan wafat pada 18 September 2022 di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia.

Terpilihnya Ninik sebagai ketua menandakan era baru dalam Dewan Pers. Untuk kali pertama, Dewan Pers dipimpin oleh perempuan. Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ketua Dewan Pers selalu dipimpin oleh laki-laki. Bahkan jauh sebelum itu mulai 1968, saat ketua Dewan Pers secara otomatis dijabat oleh menteri penerangan sesuai UUU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, ketuanya juga selalu diduduki laki-laki.

Bukan hanya di Indonesia, Ninik mendapat informasi, di negara belahan mana pun belum pernah ada perempuan yang menjadi ketua Dewan Pers. “Saya dibisiki oleh Pak Asmono Wikan (anggota Dewan Pers), bahwa ini pertama kalinya di dunia seorang perempuan memimpin Dewan Pers,” tuturnya.

Pemilihan ketua baru Dewan Pers ini mengacu pada pasal 15 ayat 4 UU Pers. Dalam pasal tersebut dinyatakan, bahwa ketua dan wakil ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota. Bersamaan dengan penetapan Ninik sebagai ketua, Dewan Pers juga memutuskan untuk memasukkan Asep Setiawan dari unsur tokoh masyarakat guna melengkapi kembali anggota menjadi sembilan orang.

Dewan Pers pun memikul beragam harapan dari insan pers. Harapan yang dimaksud bukan lantaran kepemimpinan oleh perempuan semata, namun karena kian kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh insan pers. Mulai dari pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang beber-



apa pasalnya berpotensi mengan-
cam kemerdekaan pers. Bahkan
masuk Dewan Pers atau reformu-
lasi atas 22 pasal RKUHP pada
pemerintah hanya diterima satu
pasal. Itu pun hanya diletakkan di
bagian penjelasan.

Di samping itu, masih cukup ba-
nyak pula kasus kekerasan terha-
dap wartawan di pelbagai daerah.
Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis
Independen (AJI), sepanjang
tahun 2022, ada 141 kekerasan
terhadap jurnalis. Ini tentu men-
jadi tantangan Dewan Pers untuk
memberikan perlindungan dan
advokasi pada wartawan.

Profesionalisme wartawan dan
kualitas karya jurnalis juga masih
sangat perlu menjadi perhatian.



Rapat Pleno Dewan Pers pada Jumat
(13/01/2023) di Gedung Dewan Pers,
Jakarta (FOTO: DEWAN PERS)



*Di negara
belahan mana
pun belum
pernah ada
perempuan
yang menjadi
ketua Dewan
Pers.*

Tak sedikit pula pers yang produku-
nya tak sesuai dengan kaidah jur-
nalistik. Ada yang berbau fitnah
dan tidak pula ditempuh upaya
verifikasi. Ada pula yang sajiannya
bernuansa provokasi seksual.

Mengupayakan standar profesio-
nalisme terhadap wartawan dari
sekitar 43 ribu perusahaan pers,
tentulah bukan perkara mudah.
Di samping soal profesionalisme,
kenyataannya juga masih saja te-
rus ada wartawan yang menyalah-
gunakan profesinya untuk melaku-
kan aneka tindak tidak terpuji.

Hal penting lain yang perlu pula
menjadi perhatian adalah soal ke-
sejahteraan wartawan. Masih ba-
nyak wartawan yang pendapatan
atau gajinya di bawah upah mini-



Ketua Dewan Pers terpilih sisa masa jabatan 2023-2025, Dr. Ninik Rahayu (tengah), anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli (kiri) dan Totok Suryanto (kanan) dalam jumpa pers yang di selenggarakan pada Selasa (17/1/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

mum regional (UMR). Tak sedikit seseorang mendirikan perusahaan pers dengan modal pas-pasan. Melihat kenyataan seperti ini, rasanya standar profesionalisme pers masih jauh dari apa yang diharapkan banyak pihak.

Mulai Mengenal Pers

Bagi perempuan kelahiran 23 September 1963 di Lamongan, Jawa Timur tersebut, tantangan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Kerja sama dengan semua pemangku kepentingan akan menjadi prioritas dalam mengemban amanah itu. "Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan multi *stakeholder* untuk menjalankan tugas ini," kata Ninik.



Berurusan dengan dunia pers merupakan hal yang baru dalam perjalanan hidupnya."

Ia mengakui, berurusan dengan dunia pers merupakan hal yang baru dalam perjalanan hidupnya. "Saya sebelumnya tidak banyak mengenal dunia pers. Masuk menjadi anggota Dewan Pers ini merupakan kali pertama saya terlibat dengan persoalan pers," paparnya.

Ninik mulai mengemban amanah sebagai anggota Dewan Pers sejak 18 Mei 2022 bersama delapan personel lainnya.

Ia mendapat tugas sebagai ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi. Melakukan verifikasi dan pendampingan terhadap perusahaan pers menjadi aktivitas utama di komisi ini.

Kecuali ketua dan wakil ketua Dewan Pers, tujuh anggota lainnya memimpin komisi-komisi. Selain pendataan, ada Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers, Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri, Komisi Pemberdayaan Organisasi, serta Komisi Kemitraan dan Infrastruktur.

Dengan masa kerja tiga tahun, sembilan anggota Dewan Pers dipilih oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) yang terdiri atas konstituen Dewan Pers. Sembilan anggota Dewan Pers ini mewakili unsur tokoh masyarakat, wartawan, dan perusahaan pers masing-masing diwakili tiga orang. Menjadi tradisi pula di Dewan Pers, bahwa sang ketua senantiasa dipilih dari unsur tokoh masyarakat, sebagaimana yang dialami oleh Ninik.

Ucapan selamat atas terpilihnya Ninik datang dari anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. "Selamat untuk Mbak Ninik. Kami berada dalam satu grup WA para perempuan. Saya sudah kenal lama dengan Mbak Ninik dan saya yakin akan kepemimpinan dia," ujar Titi.

Harapan serta ucapan selamat juga diungkapkan oleh Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F Usmail. "Selamat atas terpilihnya Ibu Ninik sebagai ketua Dewan Pers," tuturnya.

Ia berharap kinerja Dewan Pers mendatang bisa semakin optimal. Yakub menginginkan, kepemimpinan baru Dewan Pers bisa

membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ia menuturkan, puluhan ribu media yang ada di Indonesia amat memerlukan naungan Dewan Pers.

Suara dari daerah juga terdengar setelah kepemimpinan baru Dewan Pers. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mukomuko, Bengkulu, Budi Hartono, ikut memberikan ucapan selamat. Tentu saja ia juga menitipkan harapannya kepada Dewan Pers.



Itu sebabnya komitmen presiden terhadap kemerdekaan pers amat diperlukan.

"Semoga dengan pemimpin baru ini Dewan Pers benar-benar dapat menjalankan fungsinya secara baik. Mudah-mudahan ketua baru nanti bisa membawa angin segar untuk kemerdekaan pers dan peningkatan profesionalisme pekerja pers," paparnya.

Untuk memenuhi harapan itu, Ninik memerlukan dukungan luas. "Penegakan kemerdekaan pers membutuhkan dukungan semua pihak. Tidak hanya komunitas pers dan konstituen Dewan Pers, tetapi kami juga butuh dukungan masyarakat luas yang kritis dan peduli," ungkapnya.

Ia menjelaskan, kemerdekaan pers harus terus-menerus diperjuangkan lantaran memiliki banyak tantangan, terutama di tahun politik saat ini yang terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak dan pemilihan presiden pada 2024. Tidak bisa tidak, kata Ninik, Dewan Pers harus berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menegakkan dan menjaga kemerdekaan pers.

Kemerdekaan pers juga perlu didukung oleh pemerintah yang terbuka dan akuntabel. Tak hanya itu, kemerdekaan pers juga memerlukan penegak hukum yang responsif. Namun, ia mengajak semua insan pers untuk mewaspadai terhadap penumpang gelap kemerdekaan pers,

Dalam pandangan Ninik, kemerdekaan pers juga membutuhkan dukungan dari presiden, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah, bukan tidak mungkin bisa menimbulkan permasalahan di dunia pers. Itu sebabnya komitmen presiden terhadap kemerdekaan pers amat diperlukan.

Saat ini, menurut dia, ada fluktuasi dalam perkembangan pers nasional. Fluktuasi itu berupa kemajuan, stagnasi, maupun kemunduran dalam ekosistem pers nasional. Ia menguraikan, kemajuan itu antara lain berupa penerapan standar perusahaan pers, verifikasi media, dan peningkatan kompetensi wartawan.

Sedangkan bentuk stagnasi tercermin dari kasus yang menimpa wartawan. Tidak jelasnya penyelesaian kasus-kasus penegakan hukum terhadap insan pers, tuturnya, menunjukkan adanya stagnasi.



Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (berdiri) memberikan sambutan dalam acara Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024 pada Kamis (26/1/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Ia memberi contoh soal serangan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab atas akun media sosial awak redaksi sebuah perusahaan pers. Kemudian serangan yang dialami oleh wartawan di Medan yang juga tak tertangani dengan tuntas.

Adapun sisi kemunduran atmosfer pers nasional bisa ditilik dari kondisi yang ada saat ini. “Kemunduran ekosistem pers terjadi saat ada upaya mempersempit ruang untuk mendapatkan informasi yang dialami oleh kawan-kawan jurnalis di lapangan. Jika tugas wartawan dibatasi dan tidak bisa membuka diri untuk kepentingana tugas jurnalistik, tentu ini suatu kemunduran,” ungkapnya.

Terhadap kesejahteraan wartawan, Ninik juga memberi perhatian besar. Ia merasa gembira dengan tingginya semangat masyarakat untuk mendirikan perusahaan pers. Namun ia menegaskan satu hal penting terkait tingkat kesejahteraan insan pers.

“Jangan hanya memiliki semangat tinggi untuk memiliki perusahaan pers. Kemampuan pemilik perusahaan pers untuk menyejahterakan karyawan dan insan pers juga harus terpenuhi. Termasuk juga komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan harus terwujud,” urai Ninik.

Salah satu bentuk profesionalisme

jurnalis, ujarnya, adalah dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan integritas dalam bekerja. Sajian informasi yang tidak bertanggung jawab dan bahkan bisa berpotensi memecah belah persaudaran bangsa haruslah dihindari. Kondisi itu bisa berdampak buruk dalam kehidupan di masyarakat.

Ninik berharap, pers bisa menjadi solusi bagi masyarakat luas atas pelbagai informasi yang simpang-siur, kabar bohong, maupun hoaks yang diperkirakan akan kian meningkat di tahun politik. Pers hendaknya memberikan informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kaidah KEJ. Dengan begitu, masyarakat bisa

mendapatkan informasi yang benar dan tidak salah dalam memilih pemimpin untuk semua tingkatan atau level.

Bermartabat

Pers merupakan pilar keempat demokrasi (selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Tegaknya demokrasi, kata Ninik, memerlukan penghormatan atas hak asasi. Kemerdekaan pers pun termasuk hak asasi, yakni hak untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, wartawan harus menghasilkan karya yang bisa memperkuat pilar demokrasi. “Jangan sampai karya jurnalistik justru meruntuhkan demokrasi dan sendi-sendi dalam berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Jika karya jurnalistik berkualitas dalam pemberitaan seputar pemilu, maka dengan sendirinya akan menjadikan pemilu bisa berjalan jujur, adil, dan terbuka. Bila kualitas pemilu terjaga dengan baik, peluang proses lahirnya pemimpin yang kapabel dan berintegritas akan semakin terbuka.

Inilah antara lain yang menjadi perhatian Dewan Pers. Ia juga ingin menjadikan Dewan Pers bermartabat, dalam arti pers yang menghormati hak asasi setiap orang, tak terkecuali perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selain, tentu saja, Dewan Pers ikut menjaga kemerdekaan pers dari pihak-pihak yang justru mengganggu atau merusak kemerdekaan pers itu sendiri.

Ada harapan lain dari Ninik. “Saya berharap dapat mewujudkan Dewan Pers sebagai pusat rujukan pengetahuan (*resource center*) tentang pers. Dalam hal ini Dewan Pers

bisa mengelola segala informasi dan pengetahuan tentang pers, termasuk kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan dan perusahaan pers. Informasi tersebut dapat diakses secara terbuka pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas karya jurnalistik yang dihasilkan,” paparnya.

Menghadirkan Dewan Pers sebagai lembaga yang menguatkan profesionalisme wartawan dan pe-



*Saya berharap dapat mewujudkan Dewan Pers sebagai pusat rujukan pengetahuan (*resource center*) tentang pers,” ujar Ninik.*

rusahaan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik merupakan tugas yang tak boleh diabaikan. Dewan Pers ingin memastikan, bahwa jaminan atas kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia bisa dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Beban di pundak Dewan Pers memang bukanlah pekerjaan ringan. Namun, tantangan berat memang terbiasa dihadapi Ninik yang dibesarkan di lingkungan keluarga be-

sar (13 bersaudara) yang religius. Sebelum menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember, ia menjalani pendidikan di SD Muhammadiyah Lamongan, serta Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Negeri di Surabaya. Tepat empat tahun, anak dari almarhum H Maksud Djamhari dan almarhumah Hj Zaitun itu menyelesaikan kuliah di FH Universitas Jember sebagai lulusan tercepat dan terbaik pada 1986.

Jenjang S2 ia jalani di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan selesai pada 1990. Kemudian S3 dia rampungkan dari FH Universitas Jember. Disertasinya ia bukukan dengan judul Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Selepas lulus kuliah, ibu tiga putri ini sempat mengajar di Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember.

Dengan memimpin Pusat Studi Wanita di Unmuh Jember, perhatiannya terhadap problematika perempuan kian terfokus. Hal itu membawanya sebagai anggota Komisi Nasional Perempuan. Ninik aktif di Komnas Perempuan selama dua periode, yakni tahun 2007-2009 dan 2010-2014. Aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lalu berlabuh sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia pada 2016-2021.

Setelah itu, sebagian konstituen Dewan Pers ‘memaksanya’ untuk berkiprah di Dewan Pers. Jadilan Ninik mengarungi dunia pers yang tidak pernah dilakoni sebelumnya. Saat menjadi anggota Dewan Pers itulah, ia ditinggal wafat suaminya (Arifin Jauhari) yang meninggal pada 14 Agustus 2022. ● **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers**

Membela Kepentingan Media Daring Nasional



Oleh **Arif Supriyono** *)

ACUAN yang menjadi pedoman kerja sama antara media daring nasional dan platform global memang belum ada standar. Komunitas pers masih terus menunggu adanya regulasi tentang keberlanjutan media atau *media sustainability*.

Regulasi ini diperlukan untuk menjaga ekosistem media daring nasional yang sehat, mencerminkan keadilan, dan menjaga kelangsungan hidup media. Insan pers secara umum sepakat jika regulasi itu nanti tertuang dalam bentuk peraturan presiden (perpres).

Pada dasarnya regulasi ini merupakan kesepakatan antara platform digital --google, microsoft, amazon, tiktok, facebook, dan sebagainya-- dengan perusahaan pers nasional (sebagai penerbit atau pemilik konten/berita) serta institusi yang mengawasi pelaksanaan kerja sama tersebut. Dalam regulasi keberlanjutan media nanti diharapkan adanya keterbukaan dari perusahaan platform digital sehingga formulanya bisa dipahami dengan jelas oleh pemilik konten.

Selama ini hanya beberapa perusahaan pers skala besar saja yang memiliki kesepakatan khusus dengan platform digital dalam pembagian pendapatan dari iklan (*content revenue*). Sedangkan perusahaan media sedang/kecil banyak yang tidak memahami atau bahkan tidak pernah tahu formula pembagian pendapatan itu.

Perusahaan platform digital senantiasa mengajak kerja sama dengan perusahaan pers. Kerja sama itu bisa berupa mengambil berita/konten dari perusahaan pers untuk dimuat di platform digital yang mereka miliki. Jika konten itu cukup banyak mengundang pembaca dan menjadi sasaran penempatan iklan, maka pemilik konten itu akan menerima bagi hasil dari tarif iklan yang terpasang.

Di samping itu, bisa juga kerja sama yang ditawarkan perusahaan platform digital itu dengan menempatkan iklan secara langsung di sela-sela konten yang banyak mengundang pembaca. Dari penempatan iklan itu lalu akan dilakukan pembagian pendapatan antara kedua belah pihak. Perusahaan platform digital memang berfungsi pula menjadi semacam agensi untuk perusahaan lain yang ingin memasang iklan. Platform digital nanti akan menempatkan iklan pada konten yang karakternya dianggap sesuai dengan jenis iklannya.

Terhadap perusahaan pers skala besar, platform digital lazimnya akan memberikan detail kerja sama dan formula untuk menghitung bagi hasil pendapatan. Sebaliknya terhadap perusahaan pers skala menengah atau kecil, perusahaan platform digital acap kali hanya memberikan nilai nominal bagi hasil pemuatan iklan dalam periode tertentu.

Perusahaan pers besar tidak mau begitu saja menerima bagi hasil dari platform digital. Mereka cukup punya posisi tawar yang tinggi.

Kondisi itu tidak selalu bisa dialami oleh perusahaan pers skala menengah atau kecil. Posisi tawar mereka tidak cukup kuat. Jika tidak mau menerima hasil dari pengajuan yang disampaikan, bukan tidak mungkin platform digital akan mencari perusahaan pers lainnya untuk diajak kerja sama. Bisa jadi lantaran khawatir tidak mendapatkan kue, perusahaan pers skala menengah dan kecil pasrah saja toh tidak memerlukan biaya dan usaha lagi untuk mendapatkan bagi hasil itu.

Regulasi untuk keberlanjutan media nanti perlu mencantumkan dalam pasal-pasal tentang harus adanya formula penghitungan bagi hasil. Sebagaimana-

na lazimnya dalam kesepakatan bisnis, kedua belah pihak harus memahami aturan yang menjadi landasan kerja sama itu. Artinya, perusahaan platform digital harus menyertakan dan menjelaskan formula atau cara penghitungan bagi hasil. Ketentuan ini harus tertuang dalam regulasi yang kini tengah disiapkan pemerintah.

Sebelum kesepakatan kerja sama itu ditandatangani kedua belah pihak, perusahaan pers harus paham benar formula yang diajukan oleh perusahaan platform digital. Seperti itulah memang kerja sama bisnis yang sehat. Harus ada kejujuran dan saling keterbukaan antara kedua belah pihak. Jika perusahaan pers skala sedang atau kecil tidak memahami formula penghitungan bagi hasil yang diajukan platform digital, maka bisa saja mereka minta bantuan institusi yang mengawasi pelaksanaan regulasi keberlanjutan media ini.

Sejatinya, masalah ini merupakan hal yang sudah sangat lazim terjadi di dunia bisnis media. Ibaratnya, itu tak ada bedanya dengan pihak lain yang ingin memasang iklan di sebuah media atau perusahaan pers. Dalam hal ini, aturannya sangat jelas. Tarifnya tertera dengan jelas. Ada perbedaan tarif iklan berwarna dan hitam-putih. Selain ukuran, letak halaman juga ikut menentukan harga pemasangan iklan. Untuk media elektronik, durasi dan waktu utama (*prime time*) akan menentukan besaran tarif iklan.

Standar seperti itulah yang belum seragam dalam kerja sama bagi hasil (pemasangan iklan dan pemanfaatan konten) oleh platform global terhadap media daring nasional skala menengah dan kecil. Upaya Dewan Pers bersama konstituen untuk memberi masukan dan menyusun draf rancangan peraturan presiden (R-perpres) tentang media berkelanjutan tersebut harus dipahami dalam rangka membela kepentingan media daring nasional. Sama sekali bukan maksud Dewan Pers untuk ikut campur atau mengendalikan media daring.

Bila kerja sama itu telah berjalan dan kedua belah pihak sama-sama sepakat dengan aturan mainnya, maka fungsi Dewan Pers barangkali hanya sekadar memantau pelaksanaannya. Pemerintah pun (Kementerian Komunikasi dan Informatika) tidak bisa serta-merta ikut campur. Dalam R-perpres nanti perlu

ditetapkan, bahwa Dewan Pers-lah selanjutnya yang akan berperan menjaga penerapan atau pelaksanaan aturan tersebut.

Persoalan berikutnya adalah tentang institusi yang menanganinya. Karena ini berkaitan dengan konten perusahaan pers, maka institusi yang menanganinya sudah semestinya dibentuk oleh dan berada di bawah Dewan Pers. Dasarnya adalah pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan, bahwa pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Membentuk lembaga baru di luar Dewan Pers, justru berarti pemborosan. Adanya lembaga baru tersebut juga berpotensi terjadinya benturan dengan Dewan Pers lantaran media-media daring yang ada berhimpun dalam beberapa asosiasi yang semuanya menjadi konstituen Dewan Pers.

Kemudian pasal 15 ayat 2b UU Pers itu juga menyatakan, bahwa Dewan Pers melakukan pengkajian dan pengembangan kehidupan pers. Kerja sama dengan perusahaan platform digital ini jelas terkait dengan konten atau produk perusahaan pers dan upaya mengembangkan pers nasional agar terbuka, profesional, terus berlanjut, serta berkembang.

Menunggu regulasi dalam bentuk UU, seperti di Australia dan Prancis, tentu memerlukan waktu yang lama. Padahal jumlah media daring nasional saat ini yang telah mencapai 43 ribu perlu mendapat perlindungan segera. Untuk itu, regulasi dalam bentuk peraturan presiden barangkali lebih memungkinkan untuk segera diberlakukan.

Apakah media daring yang bisa bekerja sama nanti hanya mereka yang telah terverifikasi di Dewan Pers? Persoalan ini masih terus menjadi kajian semua pihak. Namun, seyogianya semua media daring nasional punya hak untuk bekerja sama dengan platform global.

Demikian pula sebaliknya. Adalah hak platform global pula untuk memilih bekerja sama dengan siapa saja serta tak terbatas pada media yang telah terverifikasi. Faktanya, ada pula beberapa media yang belum terverifikasi namun kualitasnya terjaga dengan baik. Akan tetapi, mungkin akan lebih baik jika media yang telah terverifikasi menjadi pilihan utama untuk bekerja sama dengan platform global. ●

*) *Tenaga Ahli Dewan Pers*

Sekitar 95% Pengaduan Terkait Media Siber

Angka pengaduan terhadap pemberitaan media massa masih cukup tinggi. Sepanjang 2022, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers telah menerima dan memproses sebanyak 691 kasus. Dari jumlah tersebut yang sudah terselesaikan sebanyak 663 kasus (95,95%) dan yang masih dalam proses ada 28 kasus (4.05%).

Dari 663 kasus yang selesai, 91 kasus diselesaikan melalui risalah mediasi, 45 kasus melalui pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR), 452 kasus melalui proses surat-menyurat, dan sisanya disimpan sebagai arsip. Dengan target penyelesaian kasus pengaduan tahun 2022 minimal 90%, maka jumlah rekapitulasi penyelesaian yang terlaksana sudah melebihi dari target.

Pada bulan Desember 2022 Komisi Pengaduan menerima 12 surat yang terdiri dari tujuh surat pengaduan, tiga surat tembusan hak jawab, dan dua surat lainnya. Dari 12 surat pengaduan tersebut, yang diterima menjadi kasus pengaduan sebanyak 26 kasus. Hal ini dikarenakan satu surat dapat menyampaikan lebih dari satu kasus pengaduan.

Sebanyak 26 kasus pengaduan ini disampaikan oleh masyarakat dari berbagai unsur, yaitu dari lembaga pemerintah daerah, masyarakat umum, perusahaan swasta, dan wiraswasta. Beberapa dari pengadu ini ada yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak tujuh kali yang menghasilkan

enam risalah penyelesaian dan dua pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR).

Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi, Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi. Sebanyak 85 kasus diselesaikan melalui mekanisme ini dan ada 33 kasus yang diarsip. Dengan demikian kasus pengaduan yang diselesaikan selama bulan Desember sebanyak 128 kasus.

Ada beberapa poin catatan atas penyelesaian kasus sepanjang 2022. Berikut ini catatan pengaduan tersebut.

1. Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang 2022, efektivitas penyelesaian pengaduan melalui surat-menyurat menjadi pen-



ting. Seperti yang tercantum di dalam prosedur pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Nomor: 03/Peraturan-DP/VV/2017) terkait Penyelesaian Pengaduan pasal 11 ayat (2) disebutkan, bahwa “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi, dan adjudikasi”. Berdasarkan peraturan tersebut, Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan akan mengirim surat penilaian sementara dan rekomendasi kepada para pihak terlebih dulu dengan tenggat waktu tujuh hari kerja. Jika para pihak setuju, maka kasus itu akan dinyatakan selesai. Namun bila salah satu pihak tidak setuju, maka mediasi secara daring melalui aplikasi *zoom* dilaksanakan dengan mengundang para pihak.

A Penyelesaian pengaduan antara Kholid Ismail terhadap 3 media siber yaitu: Kabar6.com, Lintascakrawalanews.com, Poskota.co.id dan pengaduan Saudara Hondro terhadap 2 media siber yaitu suaratrust.com dan onenewsindonesia.net pada Jumat (27/1/2023) di Depok, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)



*Dewan
Pers dapat
menyelesaikan
pengaduan
melalui
mekanisme
surat-menyurat,
mediasi, dan
ajudikasi.”*

2. Meskipun Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyebutkan “*penilaian akhir atas kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers*”, namun Komisi Pengaduan bertindak hati-hati dan tidak sewenang-wenang atau otoriter dalam menangani kasus pengaduan. Dalam melaksanakan mediasi pun Komisi Pengaduan selalu berusaha bertindak secara independen (menghindari konflik kepentingan) dan imparial.
3. Dalam setiap penyelesaian pengaduan, Komisi Pengaduan juga berusaha menyadarkan teradu, dalam hal ini media/wartawan agar bersikap sebagai pers profesional dan berintegritas. Contoh konkret dalam upaya pembinaan pers profesional dan berintegritas, salah satunya

ya dengan cara Komisi Pengaduan menyiapkan larangan pers meminta-minta sumbangan THR di Hari Natal dan tahun baru berbentuk draf surat edaran.

4. Selain pengaduan dari masyarakat terkait produk jurnalistik, Komisi Pengaduan juga menemukan sendiri karya jurnalistik yang mencolok dalam melanggar KEJ, terutama terkait pornografi dan berita vulgar. Dalam hal ini, Komisi Pengaduan berusaha menyelesaikan dengan cepat, yakni langsung menghubungi penanggung jawab/pemimpin redaksi media bersangkutan dan meminta untuk segera mencabut (*take down*) berita tersebut karena berita semacam ini tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.

5. Dari hampir 700 kasus pengaduan yang diterima, tercatat kurang lebih sekitar 95% kasus pengaduan merupakan pengaduan terkait media siber. Ini karena sifat kerja media siber berbeda dengan media cetak ataupun penyiaran yang seringkali lebih mengutamakan kecepatan daripada kedalaman maka:

- Pelanggaran yang umum dilakukan teradu (media siber) umumnya melanggar KEJ pasal 1 (tidak akurat) dan pasal 3 (tidak uji informasi, tidak berimbang, dan beropini menghakimi). Tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk, terutama, melakukan uji informasi. Pun tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita. Di ketentuan itu disebutkan, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi. Berita



Meskipun Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyebutkan “penilaian akhir atas kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers”, namun Komisi Pengaduan bertindak hati-hati dan tidak sewenang-wenang atau otoriter dalam menangani kasus pengaduan. Dalam melaksanakan mediasi pun Komisi Pengaduan selalu berusaha bertindak secara independen (menghindari konflik kepentingan) dan imparsiial.


yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

- Antara judul dan isi tidak relevan atau mengejar *clickbait* semata-mata. Mungkin ini karena masyarakat lebih membaca judul daripada isi dan substansi. Kemudian munculah berita hoaks, fitnah, dan porno (asusila). Ini bukan saja membuat munculnya “jurnalisme abal-abal”, tetapi “jurnalisme menyesatkan”.
- Berita tidak bisa diakses, sudah di *take-down*, dan tidak sesuai pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers: tidak ada penanggung jawab dan alamat jelas dan atau kedaluwarsa. Kasus pengaduan seperti ini tidak dapat ditindaklanjuti.

Demikian catatan-catatan yang ditemukan oleh Komisi Pengaduan dalam proses penyelesaian pengaduan sepanjang tahun 2022. Sesuai penjelasan Yadi Hendriana selaku ketua Komisi Pengaduan, di tahun 2023 ini Dewan Pers akan terus memutakhirkan penyelesaian dan proses pengaduan agar semakin cepat namun tetap menjaga kualitas.

Apalagi ditahun 2023 ini di Indonesia mulai masuk tahun politik yang bisa jadi situasinya cukup panas menjelang pemilu sehingga diprediksi, bahwa pengaduan-pengaduan pada tahun 2023 ini akan semakin bertambah dan akan banyak kasus-kasus pemberitaan terkait pemilu. Oleh karena itu Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan harus semakin aktif dan bekerja keras demi menjaga pers yang merdeka dan profesional. ●



 Penyelesaian pengaduan antara Kholid Ismail terhadap 3 media siber yaitu: Kabar6.com, Lintascakrawalanews.com, Poskota.co.id dan pengaduan Saudara Hondro terhadap 2 media siber yaitu suatrust.com dan onenewsindonesia.net pada Jumat (27/1/2023) di Depok, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

GRAFIK



Laporan Kasus Pengaduan Januari 2023

Risalah No 1
BRI Lamongan dengan
radarbojonegoro.jawapos.com

Risalah No 2
BRI Lamongan dengan
Koran Radar Bojonegoro

SURAT



1 Surat
Surat penilaian dan
rekomendasi sementara/
klarifikasi.

19 Surat
Surat Undangan Mediasi.

18 Surat
Surat Keputusan/
penilaian akhir/tanggapan.

28 Surat
Penyelesaian kasus melalui
surat-menyurat.

PPR: 01 PPR

terhadap
Majalah Tempo atas
pengaduan
LBH Gema Perhutanan



Menko Polhukam: Hindari Terjadinya Pembelahan Sosial

JAKARTA — Pers memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, pers diharapkan berperan secara optimal dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti dan bisa bersikap profesional.

“Hindari terjadinya pembelahan sosial dalam masyarakat. Kita bisa melihat hal itu dari pemilu sebelumnya. Saat itu informasi yang tersebar lebih didasari oleh kepentingan kelompok semata,” kata Menko Polhukam, Moh Mahfud Md, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Deputi IV Kemenko Pol-

hukam, Djanedri M Gaffar, pada Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024 yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Kamis (26/1/23).

Ia mengingatkan, ber-kaca pada pemilu sebelumnya, sangat banyak informasi hoaks dan berita bohong lainnya yang berkebaran. Semua itu terjadi tanpa ada konfirmasi sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ujung dari informasi yang salah itu, paparnya, pada akhirnya terjadi pembelahan dan konflik sosial di masyarakat. Sudah barang tentu, hal itu amat mengganggu penyelenggaraan negara. Bukan tidak mungkin pula, akibat hal itu membuat program pemerintah juga ikut terganggu.

Sebagai pilar keempat

▲ Deputi IV Kemenko Polhukam, Djanedri M Gaffar membacakan sambutan Menko Polhukam, Mahfud MD dalam acara Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024 pada Kamis (26/1/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

demokrasi, peran pers sangat strategis. “Peran pers amat besar dalam pemilu serentak 2024. Pers perlu ikut mengawal pelaksanaan pemilu mendatang,” tutur Mahfud Md.

KPU Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

JAKARTA — Wacana penundaan Pemilu 2024 mendapat bantahan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochamad Afifuddin. Dia menyatakan, pelaksanaan pemilu tidak akan mengalami perubahan.

“Pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang sudah direncanakan. KPU tidak ada rencana untuk menunda pemilu,” kata Afifuddin ketika menjadi pembicara dalam Semi-



▲ Para Pembicara Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024. (FOTO: DEWAN PERS)

nar Pers dan Pemilu Serentak 2024 yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Kamis (26/1).

Bukti lain keseriusan menyiapkan pemilu adalah dengan telah membentuk penyelenggara pemilu hingga tingkat desa. Ia menambahkan, memang masih ada beberapa desa yang perangkat pemilunya belum terbentuk namun itu jumlahnya terbilang kecil.

“Anggaran juga sudah disiapkan. Jumlah anggaran yang diajukan Rp76 triliun. Kalau ada tambahan Rp18 triliun itu untuk memperhitungkan jika pemilihan presiden harus dilaksanakan dalam dua putaran,” ujar Afif yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tersebut.

Penegasan yang sama dikemukakan anggota Bawaslu, Lolly Suhenti. Ia menjelaskan, Bawaslu pun sudah melakukan tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilu nanti.

Dewan Pers Kecam Kekerasan atas Wartawan di Surabaya

JAKARTA -- Dewan Pers merasa prihatin dan mengecam tindak kekerasan terhadap lima orang wartawan di Surabaya, Jawa Timur. Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menyebutkan



Ini agar sejalan dengan pasal 8 Undang-Undang Pers yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Dewan Pers tidak dapat menoleransi tindak kekerasan tersebut. Apalagi UU Pers telah mengatur, bahwa wartawan yang bertugas mendapat perlindungan hukum.

“Dewan Pers memberikan dukungan penuh kepada para wartawan yang melaporkan kasus yang mereka hadapi kepada institusi penegak hukum, agar pengungkapan kebenaran dapat ditegakkan. Pascapelaporan oleh kawan-kawan wartawan, Dewan Pers telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur. Respons Kapolda Jawa Timur adalah mendukung penuh penuntasan kasus ini,” tutur Ninik di Jakarta, Minggu (22/1/2023).

Dewan Pers berharap, setelah adanya pelaporan dan selama proses lidik oleh Polrestabes Surabaya, perusahaan media dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memastikan perlindungan dan pemulihan kepada pa-

ra korban wartawan “Ini agar sejalan dengan pasal 8 Undang-Undang Pers yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum,” tegas Ninik.

Pemberitaan Berspektif Keberagaman Perlu Diperkuat

JAKARTA--Dewan Pers menerima kunjungan Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP), Jumat (20/1/2023) di Jakarta, dalam rangka meneguhkan komitmen kelembagaan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Dalam kesempatan tersebut, BPIP menjajaki kerja sama dengan Dewan Pers menghadirkan ideologi Pancasila dalam pemberitaan di media. Hal itu dilakukan untuk menghadapi intoleransi, kekerasan, dan radikalisme, yang bisa merongrong kebinekaan dan meruntuhkan tatanan negara.

Kehadiran BPIP disambut oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan Ketua Komisi Pendidikan, Paulus Tri Agung Kristanto. Dalam kesempatan itu Ninik menyebutkan, dibutuhkan metode yang tepat untuk membumikan Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila lebih berkelanjutan.



“Bagaimana agar ideologi Pancasila mewarnai pemberitaan, sehingga tidak ada diskriminasi, semua agama punya kepentingan yang sama untuk mengelola negeri ini, memperhatikan disabilitas, dan lain-lain. Ketika tidak gaduh dan ada peningkatan penghargaan kebinekaan, ini merupakan hasil kerja yang dilakukan,” tutur Ninik.

Karya Jurnalistik Hendaknya Perkokoh Pilar Demokrasi

JAKARTA—Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu SH MS, menggelar jumpa pers pertama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (17/1). Dihadiri para anggota Dewan Pers, wakil konstituen, dan awak media, Ninik yang baru terpilih pada 13 Januari lalu untuk sisa masa jabatan 2023-2025 menggantikan almarhum Prof Azyumardi Azra, mengemukakan beberapa pandangannya.

^ Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (batik putih) didampingi anggota Dewan Pers, Tri Agung Kristanto (paling kiri) saat menerima kunjungan dari Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Jumat (20/1/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

“Karya jurnalistik adalah hasil dari pelaksanaan fungsi pers. Sedangkan pers adalah pilar keempat demokrasi. Itu sebabnya karya jurnalistik hendaknya berkontribusi mengkokohkan pilar demokrasi, bukan malah meruntuhkan demokrasi,” kata Ninik yang juga pernah dua periode men-

jadi komisioner Komnas Perempuan dan anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Menurut Ninik, pemberitaan yang menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan bentuk penyimpangan sebagai pilar keempat demokrasi (di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Pemberitaan seperti itulah yang dinilainya berpotensi meruntuhkan sendi-sendi demokrasi.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Muhammad Agung Dharmajaya, perempuan pertama yang menjadi ketua Dewan Pers itu menambahkan, ekosistem pers nasional mengalami fluktuasi. Ada sisi yang mengalami stagnasi, ada sisi kemunduran, dan ada pula yang memperlihatkan kemajuan.

PDIP akan Adukan Tiga Media ke Dewan Pers

JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan konsultasi dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta. Tiga pimpinan PDIP -- Hasto Kristiyanto (sekjen), Yasonna Laoly (ketua dan menkumham), serta Ahmad Basarah (ketua) — diterima oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, beserta anggota Dewan Pers lainnya.

Mereka mempersoalkan pemberitaan berkaitan dengan acara ulang tahun ke-50 PDIP di Jakarta pada 10 Januari lalu. “Kami berencana mengadukan tiga media ke Dewan Pers. Ketiga media itu Kompas.com, Media Indonesia, dan Metro TV. Kami akan kaji dan melakukan prosedur pengaduan sesuai mekanisme yang ada,” tutur Yasonna, Kamis (19/1).

Menurut Yasonna, kepemilikan media oleh aktivis partai bisa berkelindan dan disalahgunakan untuk menyerang atau memanfaatkan kepentingan kelompok tertentu. Hal itu dianggapnya tidak fair/adil. Mestinya, tuturnya, media dimanfaatkan untuk kepentingan umum.



^ Dewan Pers saat menggelar Jumpa Pers pada Selasa (17/1/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



▲ Dewan Pers menerima kunjungan dari Dewan pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Kamis (19/1/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Untuk itu, dia juga menyarankan agar Dewan Pers membuat ketentuan supaya pers juga menjunjung tinggi etika dalam pemberitaan sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Derajat etika dianggapnya lebih tinggi dari peraturan. Apalagi, ujarnya, saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pilkada serentak dan pemilu 2024 sehingga arah pemberitaan bisa saja digunakan untuk melakukan dukungan politik.

Kadiv Humas Polri: Menjelang Pemilu, Info Hoaks Naik 60%

JAKARTA—Dewan Pers mengadakan rapat koor-

“Hasil kajian pemerintah pada pemilu lalu, informasi hoaks meningkat sekitar 60% saat menjelang pemilu.”

dinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Rapat digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (10/1/23).

Menurut Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto, rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk melakukan kerja sama dalam pengawasan, pemantauan, pemberitaan, dan penayangan informasi/iklan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024. “Kami masih akan bertemu lagi beberapa kali untuk membuat kesepakatan bersama atau kerja sama,” kata Totok.

Dalam acara yang dibuka Plt Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung

Dhamajaya, tersebut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo, mengingatkan bahwa informasi hoaks terkait pemilu merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Ia bercermin dari pelaksanaan pemilu pada 2019.

“Hasil kajian pemerintah pada pemilu lalu, informasi hoaks meningkat sekitar 60% saat menjelang pemilu. Isunya macam-macam. Soal daftar pemilih tetap (DPT) yang muncul beberapa versi, lalu KTP seseorang bertebaran di mana-mana,” papar Dedy. Ia mengutarakan, tugas utama polisi adalah mengamankan seluruh tahapan pemilu hingga selesai. Harapannya tentu saja agar pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses. *Arif Supriyono*



▲ Dewan Pers mengadakan rapat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Selasa (10/1/23) di Gedung Dewan Pers Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



KOMISI Pendidikan, Pelatihan, dan pengembangan profesi melaksanakan rapat konsinyering dengan agenda antara lain evaluasi dan persiapan fasilitasi uji kompetensi wartawan di 34 provinsi tahun 2023, pembahasan draft pedoman peliputan pemilu, pembahasan penurunan pencabutan sertifikasi wartawan, dan pembahasan ajuan UKW Akselerasi Pada Jumat (27/01/2023) di Tangerang Selatan, Banten. (FOTO: DEWAN PERS)



(Dari kiri) Pemimpin Redaksi Kompas, Sutta Dharmasaputra, anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Agung Suprio, Direktur Pemberitaan CNN, Titin Rosmasari, menjadi narasumber di sesi kedua dalam penyelenggaraan kegiatan seminar dengan tema "Pers dan Pemilu Serentak 2024". Acara yang dipandu oleh Apriliani Putri (baju pink) pada hari Kamis (26/1/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



AJI Indonesia bersama PR2Media melakukan kunjungan ke Dewan Pers dalam agenda penyampaian hasil penelitian yang telah melakukan penelitian kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan di lingkungan kerja pada Rabu (11/1/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

(foto inset) Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu di dampingi anggota Dewan Pers, Asmono Wikan menerima kunjungan dari AJI dan PR2Media tersebut. (FOTO: DEWAN PERS)





KOMISI Hukum dan Perundang-undangan melakukan rapat rutin membahas program-program yang akan dilakukan satu tahun ke depan bersama tenaga ahli serta kelompok kerja (pokja) pada Kamis (12/01/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





KOMISI Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi mengadakan rapat rutin dengan agenda membahas program-program yang akan dilaksanakan setahun kedepan bersama kelompok kerja (pokja) dan tenaga ahli pada Kamis (12/1/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

(foto Inset) Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro saat memimpin rapat. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





KOMISI Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Profesi melakukan rapat dengan agenda persiapan Konvensi Nasional Media Massa pada Hari Pers Nasional 2023 di Gedung Dewan Pers pada Kamis (12/01).


(foto inset) Rapat di pimpin langsung oleh anggota Dewan Pers, Tri Agung Kristanto. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





KOMISI Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers melakukan rapat konsinyering pada Senin (23/1/2023) di Tangerang, Banten. Acara yang dipimpin oleh anggota, Dewan Pers, Asmono Wikan tersebut membahas program-program Komisi Pemberdayaan Organisasi (KPO) selama tahun 2023 dan persiapan Hari Pers Nasional Februari 2023 yang akan diselenggarakan di Medan Sumatera Utara. Acara dihadiri Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu dan Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya beserta pokja dan staf sekretariat Dewan Pers. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





DEWANPERS